



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Brenda Saisab	Terima Tanggal : 20 february 2017
Nomor Surat : -	Jam : 18.30
Tanggal Surat : 14 february 2017	Nomor Agenda : 112
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Permohonan pindah ke pemprov sulut

Di teruskan kepada :	Mengharapkan :
<input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Kota Manado	<input type="checkbox"/> Buat Tanggapan
<input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<input checked="" type="checkbox"/> Tangani / Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	<input type="checkbox"/> Laporkan Kepada Saya
<input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan Umum	<input type="checkbox"/> Koordinasi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Buat Materi / Sambutan
	<input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi
	<input type="checkbox"/> File

Catatan :



# WALIKOTA MANADO

## LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Brenda Jeanie Saisab, S.STP

No. Surat : ~

Tgl. Surat : 14 Februari 2017

Diterima tgl : 16 Februari 2017

Tgl. Keluar :

No. Agenda : 132-SU

Sifat :

Sangat Segera

Segera

Rahasia

Penting

PERIHAL : Permohonan Pindah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

DISPOSISI :

2/18: PK. wakil bupati  
AS. III: Amte proses  
faye

Manado, 14 Februari 2017

Kepada

Perihal : Permohonan Pindah

Yth. WALIKOTA MANADO

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Brenda Jeinie Saisab, S.STP

NIP : 19940117 201507 2 002

Pangkat, Gol./ruang : Penata Muda, III/a

Jabatan : Pelaksana

Unit Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Manado


Dengan ini mengajukan permohonan pindah tempat tugas dari Pemerintah Kota Manado ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan alasan di Butuhkan pada Biro Pemerintahan dan Humas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Petugas Administrator Data Base (ADB) Penanganan Penataan Administrasi Kependudukan pada Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sehubungan dengan maksud tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Copy Legalisir SK CPNS;
2. Copy Legalisir SK PNS;
3. Surat Persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN,  
  
CORRY THELMA TENDEAN, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19590403 198303 2 010

YANG BERMohon  
  
BRENDA JEINIE SAISAB, S.STP  
NIP. 19940117 201507 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559 (EXT. 234, 265, 243, 244, 231, 133, 242)  
**http : //www.bkd.sulutprov.go.id E-mail : info@bkd.sulutprov.go.id**  
**MANADO 95119**

Manado, 09 Februari 2017

K e p a d a

Yth. **WALIKOTA MANADO**

di –

M a n a d o

Nomor : 824.5/BKD/III/2017  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Persetujuan Permohonan Pindah**

Memperhatikan surat Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/I/397 Tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Permohonan atas nama BRENDA J. SAISAB, S.STP, maka dengan hormat disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan surat tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil atas nama BRENDA J. SAISAB, S.STP, NIP 19940117 201507 2 002, Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda, III/a, Jabatan PNS pada Pemerintah Kota Manado, bahwa PNS tersebut dibutuhkan sebagai petugas Administrator Data Base (ADB) Penanganan Penataan Administrasi Kependudukan pada Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, PNS yang bersangkutan disetujui menjadi PNS Pemerintah Sulawesi Utara setelah mendapat Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari **Walikota Manado**.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA,**  
  
**DR. FEMMY J. SULUH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19700426 199010 2 001**

TEMBUSAN YTH. :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kepala BKD Kota Manado;





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 821.13-4098 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2015 dipandang perlu untuk mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12008000973 tanggal 12-06-2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  
Nama : BRENDA JEINIE SAISAB, S.STP  
NIP : 199401172015072002  
Tempat dan Tanggal Lahir : MINAHASA, 17-01-1994  
Jenis kelamin : Wanita  
Pendidikan : Diploma IV  
Pangkat/Gol. Ruang : III/a  
Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 0 Bulan  
Gaji Pokok : 80% X Rp 2.317.600 = Rp. 1.854.080,00  
Jabatan : ANALIS KEPENDUDUKAN  
Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
Instansi : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2015



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Dalam Negeri.







KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 821.13 - 2446 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;  
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 0810/I/Diklat Prajabatan III/Kemendagri/2015 tanggal 30-09-2015;  
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 1579/SKD/III/2016 tanggal 07-03-2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2015;  
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :  
Nama : BRENDA JEINIE SAISAB, S.STP  
NIP : 199401172015072002  
Tempat/tanggal Lahir : Minahasa, 17-01-1994  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Masa Kerja Golongan : 1 tahun 0 bulan  
Gaji Pokok : Rp. 2.456.700,-  
Jabatan : Analis Kependudukan  
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Instansi : Kementerian Dalam Negeri

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Jakarta IV di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri di Jakarta;
6. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri di Jakarta;
7. Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum Setjen Kemendagri di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2016  
a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559, 862701 FAX 860420  
<http://www.sulut.go.id> E-Mail [sulut@sulut.go.id](mailto:sulut@sulut.go.id)

710300 95119

Nomor : 800/1/397  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Permohonan

Manado, 24 Oktober 2016  
Kepada  
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Di -  
Tempat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka diperlukan petugas administrator data base.

Untuk maksud tersebut diatas kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara telah mengusulkan nama sebagai petugas Administrator Data Base (ADB) ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 800/1092/Sekr.Ro.Pemhumas tanggal 6 April 2016 yaitu:  
Nama : BRENDA J. SAISAB,S.STP.  
NIP : 19940117 201507 2 002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa  
Jabatan/Unit Kerja : Staf Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara
2. Bahwa pada point 1 (Satu) dimana yang bersangkutan telah dimutasikan ke Kota Manado sedangkan yang bersangkutan telah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana surat terlampir ;
3. Bahwa Yang bersangkutan selama di Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara bertugas menyusun dan merekap data Kependudukan dan catatan sipil serta membantu penyelesaian administrasi Kegiatan Dekonsentrasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Sehubungan dengan maksud diatas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat dimutasikan kembali sebagai petugas Administrator Data Base (ADB) penanganan Penataan Administrasi Kependudukan pada Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN  
HUMAS**

**DR. JEMMY S. KUMENDONG.MSI**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19700612 199010 1 001**

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara ;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara



## GUBERNUR SULAWESI UTARA

Manado, 6 April 2016  
Kepada  
Yth. **MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
di -  
Tempat.

Nomor : 800/1092/Sepr. Ro. Pemhumas  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Pengusulan Petugas ADB dan  
Operator Komputer


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu adanya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi, informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Untuk maksud tersebut diatas, kami mengusulkan petugas Administrator Data Base (ADB) dan Operator Komputer untuk pelaksanaan penataan administrasi kependudukan sebagai berikut :

1. Petugas Administrator Data Base (ADB) :  
N a m a : BRENDA J.SAISAB,S.STP  
NIP : 19940117 201507 2 002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa  
Jabatan/Unit Kerja : Staf Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut.
2. Petugas Operator Komputer :  
N a m a : MEIFY C. JERMIAS,SE  
NIP : 19860518 201001 2 006  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tkt.I. / IIIb  
Jabatan/Unit Kerja : Staf Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Dan Humas Setda Prov.Sulut.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

**WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**Drs. STEVEN O. E. KANDOUW**

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
3. Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri RI.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559 (EXT. 234, 265, 243, 244, 231, 133, 242)  
[http : //www.bkd.sulutprov.go.id](http://www.bkd.sulutprov.go.id) E-mail : [info@bkd.sulutprov.go.id](mailto:info@bkd.sulutprov.go.id)  
**MANADO 95119**

Manado, 09 Februari 2017

K e p a d a

Yth. **WALIKOTA MANADO**

di -


Manado

Nomor : 824.5/BKD/111/2017  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Persetujuan Permohonan Pindah**

Memperhatikan surat Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/I/397 Tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Permohonan atas nama BRENDA J. SAISAB, S.STP, maka dengan hormat disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan surat tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil atas nama BRENDA J. SAISAB, S.STP, NIP 19940117 201507 2 002, Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda, III/a, Jabatan PNS pada Pemerintah Kota Manado, bahwa PNS tersebut dibutuhkan sebagai petugas Administrator Data Base (ADB) Penanganan Penataan Administrasi Kependudukan pada Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, PNS yang bersangkutan disetujui menjadi PNS Pemerintah Sulawesi Utara setelah mendapat Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari **Walikota Manado**.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**  
  
**DR. FEMMY J. SULUH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19700426 199010 2 001**

TEMBUSAN YTH. :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kepala BKD Kota Manado;